



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Guru Tua No. 280 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 163/420/24/KPPT-56/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPN SATAP SOPU
(SMPN)

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kab, Sigi pada tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : 249/ KP.7/ Dikpora /SG/PEND/2014 tentang permohonan Izin Operasional SMPN Satu Atap SOPU Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang- undang nomor 32 tahun 2008 tentang pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 - Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Daerah Kab. Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sigi;
 - Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tangan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan:**
- Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U /2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : **Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi memberikan izin Operasional :**
- Nama lembaga** : SMPN Satu Atap Sopu
Jenis pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Sopu
Kelurahan / desa : Desa Sopu
Kecamatan : Nokilalaki
Kepala Sekolah : THOMAS, S.Pd.SD
- KEDUA** : **Izin Pendirian lembaga SMPN terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2014 s/d 02 Agustus 2015**
- KETIGA** : **Pemegang izin tersebut berkewajiban :**
1. Menyelenggarakan kegiatan , sesuai juknis yang di tetapkan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang di tujukan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga , u.b. kepala bidang bidang PNFI;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya , yang di syahkan oleh dinas pendidikan dan pemuda olahraga Kabupaten Sigi
 5. Menyelenggarakan evaluasi /ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat ;
 6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan tenaga intruktur /pelatih/tutor yang memenuhi standard kualifikasi.
- KEEMPAT** : **keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan .**

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 02 Agustus 2014



Tembusan yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propensi Daerah Propensi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Sigi di Sigi Biromaru